

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Batas-batas wilayah negara di zaman modern ini semakin kabur dari batas wilayah utama yang telah ditentukan, karena banyaknya ruang baru yang muncul karena perkembangan teknologi. Batas wilayah negara memiliki peran yang penting untuk dapat lebih mengetahui titik lemah suatu wilayah perbatasan untuk mencegah terjadinya kejahatan lintas batas negara atau disebut juga kejahatan transnasional yang dapat mengancam keamanan negara secara nasional maupun internasional. *Transnational organized crime* (TOC) atau kejahatan transnasional merupakan tindak kejahatan lintas batas negara yang menyangkut dua negara atau lebih. Istilah kejahatan transnasional yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* merupakan hasil perkembangan dari istilah *organized crime* (Wagley, 2006). Dengan semakin berkembangnya ruang-ruang baru pada batas wilayah negara, membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia sadar akan pentingnya meminimalisir terjadinya tindak kejahatan transnasional terutama pada sektor narkoba.

Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi, peredaran narkoba tidak lagi bersifat perorangan akan tetapi telah berkembang menjadi jaringan berskala besar yang

terorganisir dan memiliki skala perdagangan yang bersifat transnasional atau dikenal sebagai '*transnational organized crime*' yang dapat mengancam keamanan negara (UNODC, 2019). Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara dan memiliki letak geografis yang sangat luas, Indonesia sebagai salah satu anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) berupaya untuk menanggulangi permasalahan mengenai peredaran narkoba dengan menyepakati persetujuan pembuatan *Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN 2015* bersama negara-negara ASEAN lainnya yang bertekad untuk menangani peredaran narkoba di wilayah Asia Tenggara. Melihat kawasan Asia Tenggara terutama perbatasan Myanmar, Laos, dan Thailand atau disebut juga *Golden Triangle* merupakan salah satu dari beberapa kawasan penghasil narkoba terbesar di dunia dibawah Kolombia, Bolivia, dan Peru yang biasa disebut wilayah *Golden Peacock* serta Iran, Afghanistan, dan Pakistan yang sering disebut wilayah *Golden Crescent* (Litner, 2000).

Sebagian besar jenis narkoba yang beredar di Indonesia merupakan hasil dari tindak kejahatan transnasional penyelundupan barang terlarang ke wilayah Indonesia melalui berbagai medan dan cara oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab. Melihat letak geografis Indonesia yang terbilang menguntungkan untuk menciptakan banyak jalur penyelundupan dari banyaknya indikasi bahwa Indonesia telah menjadi target operasi pasar gelap narkoba dunia. Dekatnya wilayah Indonesia dengan salah satu wilayah pusat perdagangan narkoba di dunia yaitu *Golden Triangle* yang terkenal dengan tanaman opium yang hanya bisa tumbuh di kawasan tersebut, membuat jenis narkoba yang dominan adalah sabu-sabu, ekstasi, heroin, dan ekstasi. Banyaknya penduduk Indonesia yang berjumlah 273 juta jiwa menjadikan target ideal untuk operasi penyelundupan dan

peredaran narkotika para pemasok narkoba dari negara lain. Dominasi jaringan sindikat yang terus berkembang di Indonesia kebanyakan dari wilayah Asia seperti Taiwan, Malaysia, India, Iran, dan Nigeria. Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh para pengedar untuk mendistribusikan narkotika diantaranya adalah *body packing* dengan memasukkan barang terlarang pada organ tubuh *carrier* dan menyembunyikan pada barang-barang spesifik seperti ban mobil, makanan dan mainan (Herindrasti V. L., 2018).

Sebagai representasi organisasi regional, ASEAN membuat sebuah kesepakatan pada *Asean Ministerial Meeting* (AMM) ke-31 yang diadakan pada tanggal 1998 dengan tujuan terbebas dari berbagai macam kejahatan transnasional terutama peredaran narkotika sampai tahun 2020. Kesepakatan tersebut berisi deklarasi untuk memberantas produksi, peredaran, perdagangan, dan penggunaan narkotika di wilayah Asia Tenggara. Program *Drug-Free Asean 2020*, direvisi kembali pada AMM ke-33 pada tahun 2000 dan hasil dari kongres tersebut yaitu percepatan realisasi program menjadi *Drug-Free Asean 2015* dengan persetujuan semua anggota ASEAN. Dalam pertemuan *Asean Ministerial Meeting on Drugs* (AMMD) pada tahun 2016, ASEAN memperbarui rencana kerja mengenai pemberantasan peredaran narkoba dengan membuat *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. Melihat Indonesia sebagai salah satu penyumbang peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara, membuat posisi dan peran Indonesia sangat ditentukan oleh strategi maupun kebijakan yang akan di implikasikan untuk menentukan keberhasilan program *Drug-Free Asean 2025*, karena dapat berdampak pada *diplomatic standing* Indonesia di tingkat regional maupun internasional (Asma Amin, 2020). Penelitian ini dapat dimasukkan dalam kategori penelitian Hubungan Internasional dengan mengkaji strategi Indonesia dalam mengatasi

kejahatan transnasional di lingkup regional dan tantangan yang akan dihadapi guna mencapai tujuan program *Drug-Free Asean 2025*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan penulis, rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu ***“Bagaimana upaya Indonesia dalam mencapai tujuan dari program Drug-Free ASEAN?”***. Penting untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN dalam mewujudkan *Drug-Free ASEAN*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki dua bagian yang dapat digunakan untuk membantu penulis untuk menyusun penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan penelitian ini adalah penulis berusaha menjelaskan upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencapai target dari program *Drug-free ASEAN* melalui sisi kejahatan transnasional terutama pada sektor peredaran narkoba dari tahun 2018-2021.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan penelitian ini terdapat dua pemikiran yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu konsep kejahatan transnasional dan teori organisasi internasional.

1.4.1 Kejahatan transnasional

Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang bersifat merusak tatanan ekonomi dan keamanan suatu negara. Aktivitas kejahatan transnasional pada dasarnya dilakukan oleh para aktor non-negara yang profesional, terlatih dan memiliki jaringan pasar internasional dalam skala besar. Kejahatan transnasional sering kali dianggap sebagai suatu bentuk tindak kejahatan lintas batas yang mencakup beberapa aspek, yaitu: 1) mencakup lebih dari satu negara, 2) perencanaan, persiapan, pengawasan dan pengarahan dilakukan di wilayah negara lain, 3) melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi pada beberapa wilayah negara, 4) memiliki dampak signifikan pada negara lain (Jemadu, 2008). Terdapat juga pembagian karakteristik untuk kejahatan transnasional yang ditujukan untuk mengelompokkan target-target operasi dari kelompok-kelompok yang ingin meraih keuntungan ekonomi, seperti kelompok kartel, mafia dan sebagainya yang tidak menargetkan pada keuntungan politik (Corrapico, 2012).

1.4.1.1 Counter-narcotics

Kejahatan lintas batas negara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab atau disebut juga *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam keamanan nasional, regional, dan internasional. Perang yang dilakukan terhadap permasalahan narkoba yang

membutuhkan kesinergisan antara undang-undang dan tindakan dalam pencegahan yang diatur oleh negara secara konsisten (Osmonaliev, 2005). Konsep *counter-narcotics* mengandung langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh para aktor dalam mengatasi permasalahan narkotika seperti perdagangan dan penyalahgunaan dengan menggunakan segala cara yang efektif, sehingga dapat meminimalisir permasalahan peredaran narkotika diwilayah para aktor. Menurut Osmonaliev (2005) dalam artikel jurnalnya berjudul *Developing Counter-Narcotics Policy in Central Asia* menyebutkan terdapat beberapa cara yang dapat diimplementasikan guna meminimalisir peredaran narkotika di lingkup regional yaitu :

1. *Countering drug trafficking*

Countering drug trafficking merupakan upaya yang dapat diimplementasikan dalam mengatasi permasalahan peredaran narkotika secara illegal melalui penerapan maupun penciptaan hukum yang jelas yang memuat berbagai langkah hukum yang efisien untuk melawan kejahatan transnasional baik dilakukan oleh kelompok atau individu. Di dalam upaya ini terdapat kerjasama yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional dan lembaga nasional bersangkutan yang relevan dengan permasalahan narkotika. Melihat perlunya penyesuaian hukum internasional, dengan organisasi regional maupun organisasi nasional yang terlibat agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan maupun undang-undang negara yang berperan dalam upaya melawan peredaran narkotika.

2. *Preventing illicit drug usage*

Preventing illicit drug usage merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya penggunaan atau pemakaian narkoba. Pemerintah maupun organisasi non-profit memiliki peran penting dalam upaya ini, karena dapat menciptakan aturan-aturan yang mampu meminimalisir penggunaan narkoba melalui berbagai macam strategi seperti mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai narkoba.

3. *Treating and rehabilitating drug addicts*

Treating and rehabilitating drug addicts merupakan sebuah upaya yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk merancang kebijakan mengenai pengaturan program rehabilitasi untuk para pengguna narkoba dengan berbagai persyaratan yang relevan. Upaya ini bertujuan untuk agar para pengguna bahkan pecandu narkoba dapat terbebas dari kekangan barang ilegal tersebut, sehingga dapat mengembalikan kehidupan sosialnya.


4. *Regulating the legal usage of drugs*

Regulating the legal usage of drugs adalah upaya yang dapat dilakukan untuk merencanakan undang-undang mengenai pembatasan penggunaan narkoba, seperti penggunaan narkoba agar bermanfaat untuk bidang medis. Pemerintah dapat memperoleh kendali penuh dalam membatasi masuknya barang ilegal tersebut, dengan mempertimbangkan jenis-jenis narkoba yang mendapat izin legal resmi untuk dipakai dengan manfaat tertentu.

5. *Expanding international drug control cooperation*

Expanding international drug control cooperation merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara lain secara internasional maupun regional melalui lembaga yang berfokus pada permasalahan narkotika. Dengan adanya kerjasama berskala luas, negara-negara yang menghadapi permasalahan mengenai narkotika dapat mencapai hasil tujuan bersama secara optimal dan efektif.

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran

Gambar diatas merupakan gambaran alur penelitian yang dapat membantu proses memahami isi dari penelitian penulis. Penelitian dimulai dari memahami kejahatan transnasional yang sering muncul di kawasan Asia Tenggara yaitu peredaran narkotika secara illegal. Maraknya permasalahan pada tindak kejahatan transnasional terorganisir terutama peredaran narkotika, ASEAN ingin membebaskan kawasan Asia Tenggara dari kejahatan transnasional yang dapat mengganggu perkembangan negara-negara kawasan.

Maka dari itu tercipta sebuah program untuk memberantas peredaran narkotika oleh ASEAN yaitu *Drug-Free Asean*.

Dengan adanya inisiasi program tersebut, negara-negara kawasan Asia Tenggara dan salah satunya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan program tersebut, dengan melakukan berbagai upaya.

1.6 Argumen Utama

Program kerja yang diusulkan oleh ASEAN yaitu *DRUG-FREE ASEAN* dapat menjadi sebuah alat untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah asia tenggara. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan ini, Indonesia sebagai salah satu negara anggota memiliki peran penting dalam keberhasilan program tersebut. Melihat kurang maksimalnya upaya negara-negara asia tenggara dalam memberantas peredaran narkotika, pengusulan program *DRUG-FREE ASEAN 2025* dapat merubah sudut pandang atau strategi yang dilakukan agar lebih efektif dan maksimal.

Menurut teori counter narcotics yang diciptakan oleh Osmonaliev, mengacu pada strategi yang dapat memberikan sudut pandang khusus dalam mengatasi permasalahan peredaran narkotika. Indonesia dapat mengimplementasikan beberapa tahapan upaya yang tertera dalam teori tersebut dengan: (1. melakukan analisis strategi pencegahan (2. memaparkan hasil dari analisis strategi pencegahan (3. menerapkan strategi pencegahan yang telah diciptakan.

1.7 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian terdapat lima bagian yang dapat digunakan untuk memahami teknik penyusunan penulis, yaitu:

1.7.1 Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, karena dapat membantu dalam proses penjelasan analisis upaya dalam mencapai suatu tujuan dari topik yang diangkat secara menyeluruh. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan secara tepat sifat yang dimiliki setiap individu, keadaan, atau frekuensi hubungan spesifik antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam suatu fenomena (Tan, 1981). Perbedaan yang dapat dilihat apabila memakai tipe penelitian eksplanatif adalah pemaparan data yang harus mendapatkan kesimpulan atau hasil akhir dari suatu fenomena, maka dari itu tipe penelitian deskriptif lebih cocok digunakan dalam memaparkan informasi dari sudut pandang peneliti secara berurutan. Metode penelitian deskriptif terbilang tepat untuk menganalisa fenomena yang diangkat peneliti yaitu “Upaya Indonesia dalam Menangani Peredaran Narkotika untuk Mencapai *Drug-Free ASEAN*” sehingga dapat menjelaskan dengan rinci dan berurutan.

1.7.2 Jangkauan penelitian

Penulis telah menentukan jangka waktu penelitian selama 3 tahun, terhitung sejak tahun 2018 – 2021. Pemilihan awal penelitian ditahun 2018 dapat membantu peneliti untuk memahami berbagai perkembangan yang telah dilakukan oleh Indonesia pada program *Drug-Free ASEAN* yang telah berjalan dari tahun 2013 sampai saat ini. Pembatasan penelitian pada tahun 2021 telah mampu menjadi tolak ukur untuk menganalisa pengimplementasian upaya Indonesia dalam mencapai tujuan utama program *Drug-Free ASEAN*.

1.7.3 Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang telah tersedia di kalangan umum. Data sekunder dapat lebih membantu mempermudah analisa penelitian secara efektif dan menyeluruh. Data sekunder dapat diperoleh dari tangan kedua pemilik sumber data dan dapat berasal dari dokumen, jurnal, buku, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

1.7.4 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dapat digunakan untuk melakukan analisis secara mendalam adalah kualitatif, karena fenomena atau topik yang diangkat penulis memerlukan perspektif khusus dalam menganalisis perilaku objek yang diamati, agar mendapatkan hasil kesimpulan yang maksimal. Penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan, menyelidiki dan menggabarkan keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dipahami maupun dinilai menggunakan pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, penulis dapat lebih melihat perilaku berbagai objek yang bersangkutan dengan fenomena yang diangkat dan dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif maupun deduktif.

1.7.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan penelitian dapat dibagi menjadi 4 bab yang terstruktur untuk mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian dan dapat lebih memahami alur penelitian. Pembagian tersebut berupa:

Bab 1: Pendahuluan. Dalam bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, argument utama, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

Bab 2: Gambaran Umum. Bab ini berisi gambaran umum bagaimana peredaran narkotika termasuk dalam tindak kejahatan transnasional, upaya ASEAN untuk membebaskan wilayah Asia Tenggara dari peredaran narkotika, peran Indonesia dalam mencapai program yang diinisiasi oleh ASEAN yaitu *Drug-Free Asean*.

Bab 3: Analisis. Bab ini mengandung isi mengenai analisis terhadap aktivitas ASEAN dalam menghadapi permasalahan peredaran narkotika di wilayah Asia Tenggara, melalui program *Drug-Free ASEAN*. Terdapat juga analisis peran Indonesia dalam ikut andil dalam memberantas peredaran narkotika dengan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan program *Drug-Free ASEAN*.

Bab 4: Penutup. Bab 4 merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan berisikan saran terkait penelitian lanjutan yang dapat dilakukan.